BAB V

kesimpulan

1.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulis yang akan dituangkan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan diera zaman ke zaman masyarakat perlu mendapatkan hak-hak yang didapatkannya dikarnakan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di Negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan berlalu lintas dikarnakan berkendara sangat dekat dengan masyarakat setiap waktu masyarakat terus berinteraksi dengan Lalu-Lintas Angkutan Jalan dengan berbagai macam kepentingan, oleh karna itu disini warga Negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalu lintas di jamin dan di lindungi oleh Negara, dikarnakan Negara sebagai organisasi tertinggi dan masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga Negara di jalan maka dari itu di keluarkan lahk Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana Negara memperhatikaan poin korban kecelakaan lalu lintas dan di beri sanski baru atas denda untuk korban dan ancamannya pun di tambah.
2. Dalam konsep ganti rugi oleh pelaku pelanggaran pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu- Lintas dan Angkutan Jalan sudah dapat memenuhi kepentingan publik maupun kepentingan korban meninggal dunia karena keluarga korban sangat terbantu dengan adanya Pasal ini karena korban mendapatkan kerugian pada tindak pidana lalu lintas ini sehingga dapat meringankan beban korban untuk dapat memakamkan dan mendapatkan gani rugi lainya.

Analisis komparasi.., Luvy Hanobayan, Fakultas Hukum 2020

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran agar pelaksanaan hak atas restitusi dapat berjalan dengan baik antara lain:

1. Negara harus hadir dalam upaya penegkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sesuai dengan uu agar para korban meninggal dunia tetap mendapatkan hak-haknya dan hakim harus bisa membedakan pasal mana yang harus di diterapkan untuk kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Pada konsep restitusi harusnya ada rancangan Undang-Undang baru untuk membuat agar mengajukan ganti rugi bisa ditentukan di pengadilan terhadap korban kasus kecelakaan lalu lintas sehingga tidak perlu di ajukan di LPSK sehingga sangat mempermudah pada ahli waris.

Analisis komparasi.., Luvy Hanobayan, Fakultas Hukum 2020